



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran komunikasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Daerah lain/masyarakat, perlu mencantumkan alamat lengkap, alamat website dan alamat email pada kop naskah dinas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu mengubah ketentuan tata naskah dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4790);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kop Naskah Dinas Kepala Daerah memuat sebutan “Walikota Surabaya” dengan menggunakan lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan di bagian tengah atas, serta mencantumkan alamat, nomor telepon, nomor faximile, kode pos, alamat website, alamat email dan ditempatkan di bagian tengah bawah;

- (2) Kop Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat sebutan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya” dengan menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas;
 - (3) Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat sebutan “Pemerintah Kota Surabaya” dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos dengan menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas, serta mencantumkan alamat website resmi Pemerintah Kota Surabaya, alamat email dan ditempatkan di bagian tengah bawah;
 - (4) Kop Naskah Dinas Kelurahan memuat sebutan “Pemerintah Kota Surabaya” dan nama kecamatan, nama Kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos dengan menggunakan lambang daerah dan ditempatkan di bagian kiri atas, serta mencantumkan alamat website resmi Pemerintah Kota Surabaya, alamat email dan ditempatkan di bagian tengah bawah;
 - (5) Kop Naskah Dinas Unit Teknis Operasional tertentu memuat sebutan “Pemerintah Kota Surabaya”, Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan Nama Unit Teknis Operasional tertentu, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos dengan menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas, serta dapat mencantumkan alamat website, alamat email dan ditempatkan di bagian tengah bawah.
2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 15 September 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA.
NOMOR : 38 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2008

**BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

- A. Perbandingan ukuran huruf adalah 2 dibanding 3 yaitu :
1. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan huruf arial;
 2. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi dengan menggunakan huruf arial;
 3. Huruf pada bagian tengah bawah menggunakan huruf arial ukuran 7.
- B. Bentuk dan isi Kop Naskah Dinas, seperti pada contoh sebagai berikut :
1. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "**WALIKOTA SURABAYA**".



WALIKOTA SURABAYA

2. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "SEKRETARIAT DAERAH".



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5345689,5312144 Fax (031) 5345689

SURABAYA (60272)

3. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas “**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**”.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Yos Sudarso No. 18-22 Telp. (031) 5463546 Fax (031) 5463546

SURABAYA (60272)

4. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "LEMBAGA TEKNIS DAERAH".



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENGAWAS**

Jalan Sedap Malam No. 5-7 Telp. (031) 5312144 Fax (031) 5312144

SURABAYA (60272)

5. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "DINAS DAERAH".



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5345689,5312144 Fax (031) 5345689

SURABAYA (60272)

6. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA".



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.6 Telp.(031) 5479782 Fax (031) 54707329

SURABAYA (60272)

7. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "KECAMATAN".



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN WONOCOLO**

Jalan Achmad Yani No. 79 Telp. (031) 8433270 Fax (031) 8433270

SURABAYA (60272)

8. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas "KELURAHAN".



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN WONOCOLO
KELURAHAN MARGOREJO**

Jalan Margorejo Masjid No. 3 Telp. (031) 8433270 Fax (031) 8433270

SURABAYA (60272)

9. Contoh bentuk Kop Naskah Dinas “Unit Teknis Operasional Tertentu”.

a. Kop Naskah Dinas Sekolah Dasar Negeri (SDN).



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PERAK BARAT I
Jalan Tanjung Torawitan No. 2 Telp. (031) 3554422 Fax (031) 3554422
SURABAYA (60177)

http://

, e-mail :

b. Kop Naskah Dinas **Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)**.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10**

Jalan Kupang Panjaan V No. 21 Telp. (031) 5676720 Fax (031) 5676720

SURABAYA (60256)

http://

, e-mail :

c. Kop Naskah Dinas **Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)**.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6
Jalan Gubernur Suryo No. 11 Telp. (031) 5482811 Fax (031) 5482811
SURABAYA (60272)

http://

, e-mail :

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857